



BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 33 TAHUN

TENTANG
PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan piutang daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah serta beberapa sektor pendapatan lainnya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penghapusan piutang daerah, maka perlu disusun pedoman tata cara penghapusan piutang daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

57

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
9. Barang Jaminan adalah barang-barang berharga milik pihak debitur yang dijanjikan atau dititipkan kepada kreditur sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban debitur tersebut.
10. Penanggung Utang adalah debitur berupa badan atau orang yang berutang kepada Pemerintah Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab lainnya.
11. Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
12. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
13. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan Penghapusan Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
14. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang.
15. Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari panitia urusan piutang negara bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

16. Piutang Retribusi adalah Piutang Daerah yang berasal dari pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Piutang Daerah yang berasal dari bagian laba dari perusahaan Daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
18. Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Piutang TGR merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
19. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disebut Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah Piutang Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah diluar pajak Daerah, retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
20. Piutang yang Berasal Dari Tagihan Investasi Non Permanen adalah Piutang Daerah dari investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
21. Piutang Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Piutang TP adalah Piutang Daerah yang dikenakan kepada bendahara karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara atau Daerah.
22. Penyerah Piutang adalah instansi pemerintah termasuk badan layanan umum (BLU)/ badan layanan umum daerah (BLUD), lembaga negara, komisi negara, badan hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan atau badan usaha milik negara (BUMN)/ badan usaha milik daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari instansi pemerintah melalui pola channeling atau risk sharing, yang menyerahkan pengelolaan Piutang Daerah.
23. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
24. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Piutang Daerah; dan
- b. tata cara penghapusan Piutang Daerah.

BAB II JENIS PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Jenis Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi semua jenis Piutang Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kecuali piutang pajak Daerah, yang meliputi:
 - a. Piutang Retribusi;
 - b. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - c. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah;
 - d. Piutang TGR;
 - e. Piutang yang Berasal Dari Tagihan Investasi Non Permanen; dan
 - f. piutang lainnya.
- (2) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah pemungut secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penagihan secara tertulis dan/atau penagihan secara optimal tetapi Penanggung Utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga Piutang Daerah tersebut digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya.
- (4) Piutang Daerah dengan kategori macet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (5) Penggolongan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Piutang Retribusi

Pasal 4

- (1) Jenis Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Piutang Retribusi jasa umum;
 - b. Piutang Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Piutang Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk retribusi yang dikelola oleh BLUD.
- (3) Piutang Retribusi digolongkan sebagai piutang macet apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan/atau wajib retribusi terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak melakukan pelunasan.

57

Bagian Ketiga
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 5

- (1) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba badan usaha milik Daerah/usaha lain.
- (2) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digolongkan sebagai piutang macet, apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo dan/atau surat tagihan ketiga tidak melakukan pelunasan.

Bagian Keempat
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Pasal 6

- (1) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. piutang hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. piutang hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. piutang hasil kerjasama Daerah;
 - d. piutang jasa giro;
 - e. piutang hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. piutang pendapatan bunga;
 - g. piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. piutang pendapatan denda pajak Daerah;
 - i. piutang pendapatan denda retribusi Daerah;
 - j. piutang badan layanan umum Daerah;
 - k. piutang pendapatan denda pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - l. piutang pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - m. piutang pendapatan berdasarkan putusan pengadilan/inkrah; dan
 - n. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah lainnya.
- (2) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah digolongkan sebagai piutang macet apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo dan/atau surat tagihan ketiga tidak melakukan pelunasan.

Bagian Kelima
Piutang TGR

Pasal 7

- (1) Piutang TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Piutang TP;
 - b. Piutang TGR; dan
 - c. piutang tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pihak ketiga.

- (2) Piutang TP dan Piutang TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digolongkan sebagai piutang macet/piutang apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam

Piutang Yang Berasal Dari Tagihan Investasi Non Permanen

Pasal 8

- (1) Piutang yang Berasal Dari Tagihan Investasi Non Permanen yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Piutang yang Berasal Dari Tagihan Investasi Non Permanen yang terutang; dan
 - b. piutang sanksi administrasi atas tagihan investasi non permanen berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (2) Piutang yang Berasal Dari Tagihan Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang yang tercantum dalam:
- a. perjanjian kerjasama/perikatan;
 - b. surat tagihan investasi non permanen;
 - c. surat pengakuan Penanggung Utang; dan/atau
 - d. laporan hasil pemeriksaan (audit) oleh pemeriksa eksternal.
- (3) Piutang yang Berasal Dari Tagihan Investasi Non Permanen digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagai berikut:
- a. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, kelompok usaha/usaha mikro kecil dan menengah, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan;
 - b. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, kelompok usaha/usaha mikro kecil dan menengah, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya yang tidak diketahui keberadaannya;
 - c. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, kelompok usaha/usaha mikro kecil dan menengah, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya yang bangkrut; dan/atau
 - d. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, kelompok usaha/usaha mikro kecil dan menengah, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya yang mengalami musibah (*force majeure*).

Bagian Ketujuh

Piutang Lainnya

Pasal 9

- (1) Piutang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah hak tagih Pemerintah Daerah yang belum dibayar oleh pihak ketiga selain piutang yang berasal dari piutang pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang TP/Piutang TGR dan Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen.

- (2) Piutang lainnya digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penghapusan Piutang Daerah terdiri atas :

- a. Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah; dan
- b. Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 11

- (1) PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari kepala kantor wilayah kementerian yang membidangi urusan kekayaan negara.
- (4) Dalam hal usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetujui oleh DPRD maka pimpinan DPRD menetapkan persetujuan penghapusan atas Piutang Daerah.
- (5) Dalam hal DPRD tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengembalikan usulan Penghapusan Secara Bersyarat kepada PPKD untuk disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang mengajukan usulan.

Pasal 12

Penghapusan Piutang Daerah dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet;
- b. Penanggung Utang tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
- c. Penanggung Utang mengalami musibah (*force majeure*);
- d. Penanggung Utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

- e. Penanggung Utang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang memang benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- f. Penanggung Utang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- g. Penanggung Utang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1) pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 2) telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- h. dokumen sebagai dasar penagihan kepada Penanggung Utang tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan kahar berdasarkan surat keterangan/pernyataan Bupati;
- i. hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- j. hasil penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah Kepada PUPN

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah diserahkan kepada PUPN.
- (2) Piutang Daerah yang diurus oleh PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi Penanggung Utang dan/atau penjamin utang tidak melunasi sebagaimana mestinya dengan kriteria:
 - a. piutang dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang;
 - b. didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - c. didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dipastikan jumlah/besarannya;
 - d. adanya upaya penagihan; dan
 - e. piutang tidak sedang menjadi objek sengketa pada lembaga peradilan.
- (3) Penyerahan pengurusan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap :

- a. Piutang Daerah yang tata cara pengurusannya diatur dalam undang-undang tersendiri; dan
- b. Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Piutang Daerah yang telah diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tetap dicatat sebagai Piutang Daerah.
- (2) Nilai Piutang Daerah yang dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai pada saat diserahkan kepada PUPN.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melakukan verifikasi data Piutang Daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk dilakukan usulan Penghapusan Piutang.
- (2) Piutang Daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang membuktikan adanya Piutang Daerah antara lain:
 - a. pengakuan utang;
 - b. perjanjian;
 - c. peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. putusan pengadilan.
- (3) Besarnya Piutang Daerah dibuktikan dengan dokumen antara lain:
 - a. surat tanda setor;
 - b. surat perintah setor;
 - c. surat perjanjian kerja sama;
 - d. surat tagihan investasi jangka panjang non permanen;
 - e. surat pengakuan Penanggung Utang;
 - f. hasil audit pemeriksa eksternal atas dana bina ekonomi;
 - g. data mutasi pembayaran;
 - h. faktur;
 - i. rekening;
 - j. bukti tagihan; dan/atau
 - k. dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah membuat surat permohonan usulan penyerahan pengurusan Piutang Daerah kepada PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah oleh PPKD disampaikan secara tertulis disertai ringkasan dan dokumen kepada PUPN cabang melalui kantor pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Ringkasan berkas penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi meliputi:
 - a. identitas Penyerah Piutang;
 - b. identitas Penanggung Utang dan/atau penjamin utang;

- c. bidang usaha Penanggung Utang;
 - d. keadaan usaha Penanggung Utang pada saat diserahkan;
 - e. dasar hukum terjadinya piutang;
 - f. jenis Piutang Daerah;
 - g. penjamin kredit oleh perusahaan penjamin kredit;
 - h. sebab-sebab kredit atau piutang dinyatakan macet;
 - i. rincian utang yang terdiri dari saldo utang pokok, bunga, denda, dan ongkos/ beban lainnya;
 - j. daftar Barang Jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan;
 - k. penjelasan singkat upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh penyerah piutang; dan
 - l. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh penyerah piutang.
- (3) Dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
 - b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;
 - c. dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan dan pembebanannya; dan/atau
 - d. surat menyurat antara penyerah piutang dan Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian utang.
- (4) Format ringkasan berkas penyerahan pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penghapusan Piutang Secara Bersyarat Atas Piutang Daerah Yang diserahkan ke PUPN

Pasal 17

- (1) PUPN melaporkan hasil upaya penagihan kepada PPKD beserta surat pernyataan PSBDT sebagai persyaratan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) PPKD mengajukan surat permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara beserta kelengkapannya.
- (3) PPKD mengusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan dilampiri dokumen persyaratan meliputi:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;

- b. surat pernyataan PSBDT dari PUPN; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (4) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a minimal memuat informasi:
- a. nama para Penanggung Utang;
 - b. alamat para Penanggung Utang;
 - c. jumlah sisa kewajiban/utang para Penanggung Utang;
 - d. nomor dan tanggal PPDTO;
 - e. tanggal terjadinya Piutang Daerah;
 - f. tanggal Piutang Daerah dinyatakan macet; dan
 - g. keterangan yang antara lain memuat keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, kondisi jaminan dan/atau informasi lainnya.
- (5) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Daerah.
- (6) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapus Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapus hak tagih Daerah.
- (7) Perangkat Daerah tetap mengelola dan mengupayakan penyelesaian Piutang Daerah dimaksud pada ayat (6) selama 2 (dua) tahun.
- (8) Perangkat Daerah yang berpiutang membuat catatan ekstrakomptabel atas piutang yang telah dihapusbukukan secara bersyarat.
- (9) Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (10) Bentuk dan format daftar nominatif Penanggung Utang, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Piutang Daerah Piutang TGR, usulan persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dengan dokumen minimal:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari badan pemeriksa keuangan.
- (2) Penetapan Bupati tentang Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh PPKD kepada kepala kantor wilayah kementerian yang membidangi urusan kekayaan negara

Pasal 19

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c diajukan secara tertulis oleh PPKD dengan dilampiri dokumen minimal:
- a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Piutang TGR permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen minimal:

- a. dokumen daftar nominatif Penanggung Utang dan surat PSBDT dari PUPN; dan
- b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari badan pemeriksa keuangan.

Paragraf 3

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah atas Piutang Daerah yang diserahkan ke PUPN

Pasal 20

- (1) Setelah dilakukan upaya penyelesaian Piutang Daerah selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), terhadap piutang yang berhasil ditagih mengurangi hak tagih atas nilai piutang tersebut.
- (2) Dalam hal piutang belum dapat ditagih, Perangkat Daerah membuat surat usulan permohonan Penghapusan Secara Mutlak ke PPKD dengan disertai dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) PPKD mengajukan surat permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (4) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/ pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilengkapi dengan dokumen minimal:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak
- (5) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Penyerah Piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (6) Setelah mendapat pertimbangan penghapusan secara mutlak dari kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, PPKD membuat surat permohonan Penghapusan Secara Mutlak kepada Bupati dengan dilampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah kementerian yang membidangi urusan kekayaan negara.

- (8) Bupati menetapkan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan oleh PPKD kepada kepala kantor wilayah kementerian yang membidangi urusan kekayaan negara.

Bagian Ketiga

Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN

Pasal 21

- (1) Piutang Daerah yang digolongkan sebagai macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:
 - a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan kepada PUPN.
- (2) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum, meliputi:
 - a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarnya dikarenakan tidak terdapat dokumen sumber, tidak terdapat kejelasan informasi dokumen sumber atau bukti pendukungnya;
 - c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dalam menyelesaikan piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN bertugas:
 - a. melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan proses Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

- (2) PPKD dalam melakukan proses Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang:
- a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN;
 - b. mengajukan usulan Penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 24

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dapat diterbitkan PPDTO setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat :

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan minimal dokumen berupa:
 1. MBR;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas unit di Perangkat Daerah yang mengelola Piutang Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
- e. terdapat reviu dari Inspektorat Daerah bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.

Pasal 26

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dengan sisa kewajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan minimal dokumen berupa:
 - 1) MBR;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

- 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau
- 5) berita acara kunjungan penagihan oleh petugas pada unit di Perangkat Daerah yang mengelola Piutang Daerah yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
- e. terdapat revidu dari Inspektorat Daerah bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.

Pasal 27

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dengan sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan surat pernyataan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan minimal dokumen berupa:
 - 1) MBR;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau
 - 5) berita acara kunjungan penagihan oleh petugas pada unit di Perangkat Daerah yang mengelola Piutang Daerah yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang;
- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga antara lain:
 - 1) kejaksaan;
 - 2) pihak ketiga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) terdapat revidu dari Inspektorat Daerah bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.

Pasal 28

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

- b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 29

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/ pejabat berwenang menyatakan bahwa Penanggung tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 30

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/ dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan.

- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 32

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah ditetapkan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 33

Setelah penghapusan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan penatausahaan keuangan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 September 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 9 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 33

TELAH DIKOORDINASIKAN	
Pejabat	Paraf
1 Asisten Administrasi Umum	
2. Kepala BKD	
3. Kepala Bidang Akuntansi	



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

A. Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 2 Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57713
Telepon (0271) 495066, Faksimile (0271) 6491366, Laman : bkd.karanganyarkab.go.id
Pos-el : bkd@karanganyarkab.go.id

Karanganyar,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Usulan
Penyerahan Pengurusan
Piutang Daerah

Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar selaku PPKD
di -
Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami sampaikan data piutang tidak tertagih/macet berikut kelengkapan dokumennya untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala OPD,

Nama
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar

516

B. Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah oleh PPKD disampaikan secara tertulis disertai ringkasan dan dokumen kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) cabang melalui Kanwil Pelayanan Direktorat Jenderal Negara.

B.1. Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah.

Ringkasan berkas penyerahan pengurusan piutang terdiri dari surat penyerahan pengurusan piutang daerah dan daftar usulan pengurusan piutang daerah dalam rangka penghapusan piutang daerah pada OPD.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 2 Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57713
Telepon (0271) 495066, Faksimile (0271) 6491366, Laman : bkd.karanganyarkab.go.id
Pos-el : bkd@karanganyarkab.go.id

Karanganyar,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyerahan Pengurusan
Piutang Daerah

Yth. Bupati Karanganyar
di -
Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami sampaikan data piutang macet untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Saudara. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Resume Berkas Penagihan Piutang Daerah beserta kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir..

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala OPD
Kabupaten Karanganyar,

Nama
NIP.

Tembusan:
Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar

5/11

B.2. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah pada OPD yang berisikan Ringkasan dan Dokumen Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah.

DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH PADA OPD.....

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	BIDANG USAHA/ PEKERJAAN	JENIS PIUTANG	NO SKRD,STRD, RUPS,STS,SP S,PKS,DLL	SEBAB PIUTANG MACET	RINCIAN PIUTANG			UPAYA PENAGIHAN
								POKOK	DENDA/ BUNGA	TOTAL	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10 = 8+9	11

Karanganyar,
Kepala OPD

Nama
NIP.

511

C. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 2 Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57713
Telepon (0271) 495066, Faksimile (0271) 6491366, Laman : bkd.karanganyarkab.go.id
Pos-el : bkd@karanganyarkab.go.id

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Tanggal :

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab secara formil maupun substansi atas usulan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama penanggung utang :
Nomor/kode registrasi :
Tahun terjadinya piutang :
Sisa piutang :

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya pengelolaan secara optimal sebagaimana dinyatakan pada surat PPDTO.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan atau terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata, maka saya siap untuk bertanggung-jawab dan menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Karanganyar,
Kepala OPD

materai

.....
(nama pejabat, ttd, dan cap basah)

577

D. Permohonan Penghapusan Secara Mutlak.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 2 Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57713
Telepon (0271) 495066, Faksimile (0271) 6491366, Laman : bkd.karanganyarkab.go.id
Pos-el : bkd@karanganyarkab.go.id

Karanganyar,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penghapusan
Secara Mutlak

Yth. Bupati Karanganyar
di -
Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang secara mutlak dengan daftar nominatif dan kelengkapan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Selaku PPKD

Nama
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar
3. Kepala OPD
4. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Tengah

571

E. Permintaan Pertimbangan Penghapusan secara mutlak diajukan secara tertulis dengan dilampiri Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

E.1. Usulan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak.

Surat Usulan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak dilampiri Daftar Nominatif Penanggung Utang



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 2 Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57713

Telepon (0271) 495066, Faksimile (0271) 6491366, Laman : bkd.karanganyarkab.go.id

Pos-el : bkd@karanganyarkab.go.id

Karanganyar,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Usulan Permohonan
Penghapusan Secara
Mutlak

Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar selaku PPKD
di -
Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, Keputusan Bupati Nomor Tahun tentang Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dan setelah mengupayakan penyelesaian piutang selama 2 (dua) tahun, berikut kami lampirkan daftar piutang yang sudah tidak tertagih untuk diusulkan penghapusan secara mutlak.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Selaku PPKD

Nama
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar

571

E.2. Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak.

Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak
dilampiri Daftar Nominatif.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 2 Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57713
Telepon (0271) 495066, Faksimile (0271) 6491366, Laman : bkd.karanganyarkab.go.id
Pos-el : bkd@karanganyarkab.go.id

Karanganyar,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permintaan Pertimbangan
Penghapusan Secara
Mutlak

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Keuangan Negara
di -
Surakarta

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang secara mutlak. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Daftar Nominatif Penanggung Utang, Keputusan Bupati Penghapusan Piutang secara Bersyarat dan surat keterangan dari Aparat/ Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Selaku PPKD

Nama
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar
3. Kepala OPD

571




E.3. Daftar Nominatif Penanggung Utang.



DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

NO	NAMA	ALAMAT	DATA UTANG				NOMOR DAN TGL. PSBDT OLEH PUPN	DATA PENANGGUNG UTANG			KET
			SALDO PIUTANG	TGL. PIUTANG	TGL. JATUH TEMPO / MACET	TGL. PENYERAHA N PENGURUSA N PIUTANG KE PUPN		KEMAMP UAN	BARANG JAMINAN	ALAMAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala OPD Kabupaten Karanganyar,

Nama
NIP

TELAH DIKOORDINASIKAN	
Pejabat	Paraf
1 Asisten Administrasi Umum	
2. Kepala BKD	
3. Kepala Bidang Akuntansi	

BUPATI KARANGANYAR, 

ROBERT CHRISTANTO

